

Analisis Pemahaman Siswa MA YMPI Rappang Kelas XI C terhadap Materi Fiqih (Hudud)

Ardhiyansa As

Institut Agama Islam Negeri Parepare

ardhiyansaardhi0307@gmail.com

Tri Ayu Lestari Natsir, M.Pd

Institut Agama Islam Negeri Parepare

triayulestarinatsir@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Keyword:

Understanding, Fiqh Material (Hudud)

Kata Kunci:

Pemahaman, Materi Fiqih (Hudud)

This study aims to analyze the understanding of students in class XI C at MA YMPI RAPPANG regarding fiqh material related to hudud law. The topic of hudud in fiqh is considered complex and controversial, requiring a deep understanding of the concepts and their application in Islamic law. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including written tests, interviews, and direct observation of teaching and learning activities. The research subjects are the students of class XI C. The results show that the students' understanding of the hudud material is still limited, with most students finding the topic difficult to comprehend due to a lack of understanding about its contextual application in modern society, as well as insufficient explanation from the teacher. Factors affecting students' understanding include teaching methods, limited learning resources, and a lack of in-depth discussion on hudud law. This study recommends that the teaching of hudud material be supplemented with a more contextual and practical approach, and that more dialogues and discussions be conducted to improve students' understanding.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI C di MA YMPI RAPPANG mengenai materi fiqih yang berhubungan dengan hukum hudud. Topik hudud dalam fiqih dianggap sebagai isu yang rumit dan kontroversial, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep serta penerapannya dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa tes tertulis, wawancara, dan observasi langsung terhadap kegiatan belajar mengajar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemahaman siswa terhadap materi hudud masih terbatas, di mana sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam memahami topik ini akibat kurangnya pengetahuan tentang penerapannya dalam konteks masyarakat modern dan penjelasan yang tidak memadai dari guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa meliputi metode pengajaran, keterbatasan sumber belajar, serta kurangnya diskusi mendalam mengenai hukum hudud. Penelitian ini merekomendasikan agar pengajaran tentang materi hudud dilengkapi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif, serta meningkatkan frekuensi dialog dan diskusi untuk memperbaiki pemahaman siswa.

PENDAHULUAN

Madrasah Aliyah YMPI Rappang merupakan satu-satunya madrasah aliyah yang ada di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Didirikan oleh Anregurrutta K.H. Abd. Muin Yusuf, MA YMPI Rappang telah dipimpin oleh empat tokoh penting: Gurutta H. Muin Bulu, Ibu Hj. Bahriah Mendong, H. Abd. Majid Habe, dan Hj. Kasmirah, S.Ag., M.Pd. Keempat pemimpin ini telah berkontribusi besar dalam mengembangkan madrasah ini sehingga menjadi pilihan utama masyarakat.

MA YMPI Rappang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, baik dari segi fisik maupun non-fisik, untuk mendukung proses pembelajaran. Saat ini, madrasah ini memiliki 318 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar, dengan jurusan IPA yang terdiri dari 195 peserta didik dan jurusan IPS sebanyak 52 peserta didik. Tenaga pendidik di MA YMPI Rappang berjumlah 23 orang, terdiri dari 16 pendidik perempuan dan 7 pendidik laki-laki. Selain itu, terdapat 4 pegawai negeri sipil dan 16 pegawai non-pegawai negeri sipil.

Pendidikan fiqih di MA YMPI Rappang sangat penting karena memberikan pemahaman kepada siswa tentang hukum-hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang sering menjadi sorotan adalah hukum hudud, yang mengatur tindakan kriminal berat dalam Islam seperti pencurian, perzinaan, peminum alkohol, dan murtad, dengan sanksi yang jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, materi hudud sering kali dianggap rumit dan kontroversial baik dari segi konsep maupun penerapannya dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam

diperlukan agar siswa tidak hanya mengerti hukum hudud itu sendiri tetapi juga konteks dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer.

Di Indonesia, yang memiliki sistem hukum campuran antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam, penerapan hukum hudud tidak dilakukan secara langsung dalam sistem peradilan. Namun, pemahaman mengenai hukum ini tetap penting, terutama bagi pelajar Muslim di Madrasah Aliyah (MA). Diharapkan mereka tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga dapat menilai relevansi penerapan hukum tersebut dalam konteks zaman sekarang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum hudud sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum hudud agar siswa memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada pemahaman yang terbatas. Siswa di kelas XI C MA YMPI RAPPANG menjadi subjek penting dalam pembelajaran fiqih ini. Meskipun mereka telah mempelajari materi fiqih dalam kurikulum, pemahaman mereka terhadap hukum hudud seringkali masih terbatas dan menimbulkan kebingungan, terutama terkait dengan aplikasinya di masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI C di MA YMPI RAPPANG mengenai materi fiqih yang berkaitan dengan hukum hudud. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai persepsi, kesulitan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap hukum hudud. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pemahaman siswa serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran fiqih agar siswa dapat memahami materi ini secara lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum hudud, diharapkan siswa dapat lebih bijak dalam memahami ajaran Islam terkait hukum pidana. Selain itu, mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis mengenai penerapan hukum ini dalam masyarakat yang pluralistik dan terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI C di MA YMPI RAPPANG mengenai materi fiqih yang berkaitan dengan hukum hudud. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang pemahaman siswa, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil tes pemahaman, wawancara, dan observasi selama proses pembelajaran di kelas. pemahaman umum siswa terhadap hudud Berdasarkan tes yang diberikan, siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan dasar terkait hukum hudud, seperti definisi hudud, jenis-jenis hukuman yang termasuk dalam kategori tersebut, dan dasar hukum penerapan hudud dalam Islam. Sebagian besar siswa menunjukkan bahwa mereka telah memahami bahwa hudud merupakan hukuman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian, perzinahan, dan peminum khamar

Tingkat kritis terhadap hudud meskipun pemahaman dasar siswa sudah cukup baik, tingkat pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hudud dalam konteks sosial dan politik masih belum sepenuhnya dipahami. Dalam wawancara, beberapa siswa mengungkapkan kebingungan mengenai perbedaan antara hudud dan ta'zir, serta cara penerapan hukum hudud di negara-negara yang menganut sistem syariat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami aturan-aturan dasar, pemahaman tentang penerapan hukuman hudud dalam kehidupan nyata dan sistem negara masih terbatas.

Persepsi siswa tentang hudud sebagian besar siswa di kelas XI C menganggap hudud sebagai hukum yang perlu dihormati dan diterima sebagai bagian dari ajaran Islam. Namun, ada juga siswa yang menyatakan kekhawatiran terkait pelaksanaan hukuman hudud di dunia modern, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum sekuler. Beberapa

siswa menilai bahwa meskipun hukum hudud penting, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan, mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan budaya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa kelas XI C terhadap materi fiqih mengenai hudud berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Sebagian besar siswa sudah memahami dasar-dasar hudud dan jenis-jenis hukuman yang termasuk dalam kategori tersebut. Namun, pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hudud dalam konteks kehidupan sosial dan politik Islam masih perlu dikembangkan.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum hudud dalam kehidupan nyata tidak hanya bergantung pada pemahaman teks-teks agama, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Hal ini perlu disampaikan dengan jelas kepada siswa agar mereka tidak hanya menghafal hukum-hukum tersebut, tetapi juga memahami konteks penerapannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus, diskusi kelompok, atau penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa.

Siswa juga perlu diberikan ruang untuk memahami perbedaan antara hudud dan ta'zir serta membahas secara kritis bagaimana hukum hudud diterapkan di negara-negara yang menganut sistem syariat. Mengingat keterbatasan pemahaman tentang topik ini, guru fiqih diharapkan dapat mengembangkan materi ajar yang lebih komprehensif serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai peran hukum hudud dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keseimbangan antara teori dan praktik dalam pembelajaran fiqih sangat penting. Pemahaman siswa terhadap hukum hudud seharusnya tidak hanya berhenti pada pengenalan hukum-hukum tersebut tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap relevansi dan penerapannya dalam konteks zaman sekarang. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penerimaan yang terlalu simplistik terhadap hukum hudud.

Ilmu fiqh menurut Muhammad Daud Al didefinisikan sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits.” Dalam fiqh tidak hanya diatur tentang hubungan manusia tetapi juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi) milik Departemen Agama menjelaskan bahwa mata pelajaran fiqh di MTs memiliki a fungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah swt.
- b. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. menanamkan kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlakudi madrasah dan masyarakat.
- c. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- d. **Perbaikan** kesalahan-kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan serta pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqh atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami hukum islam prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dan baik. sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan mereka dengan Allah swt, diri mereka sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya.
- c. Pembelajaran Fikih diharapkan menghasilkan manusia yang berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat.

Arah Pengembangan Materi PAI dalam Bidang Fikih

Dalam merencanakan arah pengembangan materi PAI bidang Fikih, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek berdasarkan analisis terhadap struktur materi yang telah dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengarahkan pengembangan materi PAI bidang fikih:

1. **Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Berdasarkan Analisis Struktur Materi Evaluasi** kedalaman pemahaman materi Fikih pada setiap jenjang pendidikan. Identifikasi area-area di mana terdapat kekurangan atau kelemahan dalam penyajian materi. Tinjau kembali relevansi materi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi topik atau konsep Fikih yang perlu ditambahkan atau diperbarui sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi.
2. **Rekomendasi untuk Penyempurnaan Kurikulum PAI Bidang Fikih Menyesuaikan** kurikulum PAI bidang Fikih dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Menyusun kurikulum yang lebih terintegrasi dan holistik, menghubungkan antara aspek teoritis dan praktis dalam pembelajaran Fikih. Menekankan pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan etika berdasarkan prinsip-prinsip Fikih. Menyertakan pendekatan yang lebih inklusif, yang mengakomodasi keberagaman siswa dan memperhatikan perbedaan budaya dan konteks sosial mereka.
3. **Saran untuk Pengembangan Metode Pengajaran yang Lebih Efektif dan Inklusif** Memanfaatkan teknologi dalam pengajaran Fikih untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas aksesibilitas pembelajaran. Mengadopsi pendekatan berbasis proyek, diskusi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep Fikih. Memperhatikan gaya belajar beragam siswa dan menyediakan beragam metode pengajaran yang sesuai. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mendorong partisipasi, refleksi, dan dialog. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pengembangan materi PAI bidang Fikih dapat lebih responsif terhadap

kebutuhan siswa dan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan praktek keagamaan yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan saat ini.

SIMPULAN

Jadi secara umum, ilmu fiqh dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqh itu sangat luas sekali. yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sumber perumusan fiqh ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan fiqhnya. Empat sumber fiqh yang disepakati oleh para ulama meliputi: Al-Qur'an al-Karim, Sunnah Nabi, Ijma Ulama, dan Qiyas. Dalam proses belajar mengajar, faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah materi pengajaran itu sendiri, yang akan disampaikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Materi tersebut mencakup ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh, termasuk hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, serta alam semesta.

Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pemahaman siswa terhadap materi fiqh hudud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat [jelaskan kekurangan yang ditemukan, misal: kesalahpahaman konseptual, kesulitan dalam

menghubungkan teori dengan praktik]. Temuan ini memberikan masukan bagi pendidik untuk [tuliskan rekomendasi, misal: mendesain ulang materi pembelajaran, meningkatkan kualitas diskusi kelas, dan memanfaatkan sumber belajar yang lebih beragam.

REFERENSI

- Anjuni, Niaratul. "PERANAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XII PADA MATA PELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH AL-ISLAMIAH UTERAN GEGER MADIUN TAHUN AJARAN 2020/2021." *Jurnal Pendidikan*, n.d.
- Dkk, M. Dihyah Qolby Zuratul Muna. "ANALISIS KARAKTERISTIK MATERI PAI BIDANG FIKIH PADA JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DAN MADRASAH ALIYAH (MA)." *Action Research Literate* Vol.8 No.2 (2024).
- Syafrina Ayu Rini. "ANALISIS STRUKTUR MATERI PAI BIDANG FIKIH DI

BERBAGAI JENJANG DAN ARAH PENGEMBANGANNYA.” *Urnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 3 No. (2024).

- BEDONG, M. A. R., & SYATAR, A. INNOVATION OF LAW ON CONTRACT IN SHARIA PAWNSHOPS.
- ARSYAD, M. A., & SISWANTO, D. J. THE INFLUENCE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE CITY.
- Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). CORE SERVICE AND CUSTOMER SATISFACTION: THE ROLE OF ISLAMIC MARKETING ETHIC IN SHARIA BANKING. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.
- Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafa'at). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 311-328.
- Hannani. (2023). Revisiting Islamic Law in Indonesia's Legal System Discourse: A Critical Analysis of the Legal and Social Implications. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(3), 13-17. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.3.3>
- Firman, H., & Haramain, M. (2022). Developing the Indonesian student's personality through recognizing local culture and literature: A brief study of Bugis pappaseng. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6509-6519.
- Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.
- St Aminah, A. T., Jufri, M., Hannani, F., & Aswad, M. (2021). Cultural Assimilation in Community's Ritual TauLotang in Indonesia. *Rigeo*, 11(5).
- Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). CORE SERVICE AND CUSTOMER SATISFACTION: THE ROLE OF ISLAMIC MARKETING ETHIC IN SHARIA BANKING. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.
- Zubair, M. K. (2023). EXPLORING THE MAQASHID AL SHARIAH DIMENSION TO EVALUATE THE MANAGEMENT OF BAYTUL MAAL. *Russian Law Journal*, 11(3), 897-906.
- BEDONG, M. A. R., & ZUBAIR, M. K. (2022). The Assesesment of Maqashid Sharia on Islamic Bank-An Evidence from Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 508-515.

- Semaun, S. (2022). THE EFFECT OF THE CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCING DECISION ON FINANCIAL PERFORMANCE AND FIRM VALUE OF THE BANKING INDUSTRY LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE. *Academy of Strategic Management Journal*, 21, 1-10.
- Fikri, F., Muchsin, A., & Semaun, S. (2019). Development of creative industries training towards sharia economic empowerment in Bilalangnge community, Parepare City, South Sulawesi. *Malaysian E Commerce Journal (MECJ)*, 3(2), 33-35.
- Tijjang, B. (2022). The Effectiveness of Marketing Initiatives toward the Growth of Rural Tourism in Indonesia. *Res Militaris*, 12(2), 7254-7271.
- Tijjang, B. (2022). Coffee Product Survival Strategy Amid Global Economic and Political Uncertainty. *International Journal of Global Community*, 5(2-July), 165-178.
- Tijjang, B. (2022). An Empirical Study on the Public Views of Tourist Travel Risk and Crisis Management: A Case of South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(05), 60-71.
- Astuti, A. R. T. (2023). Good Housing Governance Management in Indonesia. *International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEER)*, 3(2), 101-109.
- Hanafi, S., Shariati, A., Astuti, A. R. T., & Pratiwi, A. (2023). Reconstruction of The Authority of The Internal Oversight Unit In The Prevention of Corruption Crimes At State Religious Universities. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 544-557.
- Frihatni, A. A., Amiruddin, A., Darmawati, D., & Abbas, A. (2021). Earnings Response Coefficient, Sharia Online Trading System, and Firm Value: An Inference from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(4), 88-98.